



**P U T U S A N**

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedy Susanto Alias Ping Cin Anak Acai
2. Tempat lahir : Pedekik.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 17 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedy Susanto Alias Ping Cin Anak Acai. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara a quo, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **DEDY SUSANTO AIs PING CIN Anak ACAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** ;

2. Pidana Penjara terhadap **DEDY SUSANTO AIs PING CIN Anak ACAI** selama **5 (lima) bulan** dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah **DEDY SUSANTO AIs PING CIN Anak ACAI** tetap di tahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dengan Nomor IMEI1 356036080484706 IMEI2 356036080484714;
- 1 (satu) buah ATM MANDIRI Platinum Debit dengan Nomor ATM 4617005124222379;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih dengan catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku An. METHA LOVELY.

**Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa **DEDY SUSANTO AIs PING CIN Anak ACAI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulang perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa DEDY SUSANTO Alias PING CIN Anak ACAI pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Sie Jie Singapore. Berdasarkan informasi tersebut tim yang beranggotakan saudara CITRA SATRIA dan saudara RICKY IRAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.30 tim berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan berwarna putih yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan les biru dengan nomor 0823-8678-5937 yang berisikan SMS pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak Sekolah Dharma Metriya yang ada nama Metha Lovely yang berisikan nomor togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit dengan nomor Atm 4617005124222379 atas nama Dedy Susanto dan uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) milik terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapore yang dilakukan terdakwa tersebut adalah dengan cara memasang nomor dan menunggu nomor yang keluar dari Singapore yang mana jika memasang dua angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika mendapat kemenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nomor 2 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nomor 3 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), nomor 4 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor 5 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapore yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan untung-untungan dan tidak dibutuhkan ke ahlian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDY SUSANTO Alias PING CIN Anak ACAI pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Sie Jie Singapore. Berdasarkan informasi tersebut tim yang beranggotakan saudara CITRA SATRIA dan saudara RICKY IRAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.30 tim berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan berwarna putih yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan les biru dengan nomor 0823-8678-5937 yang berisikan SMS pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak Sekolah Dharma Metriya yang ada nama Metha Lovely yang berisikan nomor togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit dengan nomor Atm 4617005124222379 atas nama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs



Dedy Susanto dan uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) milik terdakwa.

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapore yang dilakukan terdakwa tersebut adalah dengan cara memasang nomor dan menunggu nomor yang keluar dari Singapore yang mana jika memasang dua angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika mendapat kemenangan nomor 1 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nomor 2 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nomor 3 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), nomor 4 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor 5 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapore yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan untung-untungan dan tidak dibutuhkan ke ahlian.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky Irwan Bin Sugeng Arianto dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Terdakwa di tangkap Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis karena melakukan tindak pidana Perjudian.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) lembar catatan berwarna putih yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan les biru dengan nomor 0823-8678-5937 yang berisikan SMS pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak Sekolah Dharma Metriya yang ada nama Metha Lovely yang berisikan nomor togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debit dengan nomor Atm 4617005124222379 atas nama Dedy Susanto dan uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan sebagai alas permainan judi Sie Jie Singapore;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering ada orang yang bermain judi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapore yang dilakukan terdakwa tersebut adalah dengan cara memasang nomor dan menunggu nomor yang keluar dari Singapore yang mana jika memasang dua angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika mendapat kemenangan nomor 1 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nomor 2 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nomor 3 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), nomor 4 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor 5 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Adapun permainan judi jenis Sie Jie Singapore ini merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis Sie Jie Singapore tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Citra Satria Bin Awaluddin dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Terdakwa di tangkap Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis karena melakukan tindak pidana Perjudian.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) lembar catatan berwarna putih yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan les biru dengan nomor 0823-8678-5937 yang berisikan SMS pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tulis kotak-kotak Sekolah Dharma Metriya yang ada nama Metha Lovely yang berisikan nomor togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit dengan nomor Atm 4617005124222379 atas nama Dedy Susanto dan uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan sebagai alas permainan judi Sie Jie Singapore;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering ada orang yang bermain judi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapore yang dilakukan terdakwa tersebut adalah dengan cara memasang nomor dan menunggu nomor yang keluar dari Singapore yang mana jika memasang dua angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika mendapat kemenangan nomor 1 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nomor 2 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nomor 3 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), nomor 4 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor 5 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Adapun permainan judi jenis Sie Jie Singapore ini merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis Sie Jie Singapore tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) lembar catatan berwarna putih yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan les biru dengan nomor 0823-8678-5937 yang berisikan SMS pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak Sekolah Dharma Metriya yang ada nama Metha Lovely yang berisikan nomor togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit dengan nomor Atm 4617005124222379 atas nama Dedy Susanto dan uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapore yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memasang nomor dan menunggu nomor yang keluar dari Singapore yang mana jika memasang dua angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika mendapat kemenangan nomor 1 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nomor 2 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nomor 3 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), nomor 4 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor 5 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi kepada Sdr.Combeng dari rekening mandiri milk Terdakwa dengan nomor rekening 1080011363083 atas nama Dedy Susanto ke rekening mandiri 1090014919302 atas nama Antonius dimana nomor rekening tersebut Terdakwa dapat dari Sdr.Wijaya yang merupakan anak buah Combeng;
- Bahwa Terdakwa mendapat 10% dari penjualan judi jenis Sie Jie Singapore;
- Bahwa Adapun permainan judi jenis Sie Jie Singapore ini merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis Sie Jie Singapore tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai senilai Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit hp merk nokia warna merah dengan nomor IMEI 1 : 356036080484 imei 2 : 356036080484714;
3. 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 359775/04/588473/5;
4. 1 (satu) buah ATM Mandiri platinum debit dengan nomor ATM: 4617005124222379;
5. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih dengan catatan nomor;
6. 1 (satu) buah buku atas nama METHA LOVELY;

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) lembar catatan berwarna putih yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan les biru dengan nomor 0823-8678-5937 yang berisikan SMS pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak Sekolah Dharma Metriya yang ada nama Metha Lovely yang berisikan nomor togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit dengan nomor Atm 4617005124222379 atas nama Dedy Susanto dan uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapore yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memasang nomor dan menunggu nomor yang keluar dari Singapore yang mana jika memasang dua angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika mendapat kemenangan nomor 1 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nomor 2 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nomor 3 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), nomor 4 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor 5 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs



- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi kepada Sdr.Combeng dari rekening mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1080011363083 atas nama Dedy Susanto ke rekening mandiri 1090014919302 atas nama Antonius dimana nomor rekening tersebut Terdakwa dapat dari Sdr.Wijaya yang merupakan anak buah Combeng;
- Bahwa Terdakwa mendapat 10% dari penjualan judi jenis Sie Jie Singapore;
- Bahwa Adapun permainan judi jenis Sie Jie Singapore ini merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis Sie Jie Singapore tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana; atau
- Dakwaan Kedua, Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedy Susanto Alias Ping Cin Anak Acai diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang



bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa judi adalah suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya adalah permainan bertaruh untuk memilih suatu pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang., Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya yang telah ditentukan sebelum pertandingan dimulai kepada si pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.003 RW.002 Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) lembar catatan berwarna putih yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan les biru dengan nomor 0823-8678-5937 yang berisikan SMS pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis kotak-kotak Sekolah Dharma Metriya yang ada nama Metha Lovely yang berisikan nomor togel, 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit dengan nomor Atm 4617005124222379 atas nama Dedy Susanto dan uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Sie Jie Singapore yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memasang nomor dan menunggu nomor yang keluar dari Singapore yang mana jika memasang dua angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat



angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika mendapat kemenangan nomor 1 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nomor 2 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nomor 3 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), nomor 4 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor 5 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi kepada Sdr.Combeng dari rekening mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1080011363083 atas nama Dedy Susanto ke rekening mandiri 1090014919302 atas nama Antonius dimana nomor rekening tersebut Terdakwa dapat dari Sdr.Wijaya yang merupakan anak buah Combeng dimana Terdakwa mendapat 10% dari penjualan judi jenis Sie Jie Singapore;

Menimbang, bahwa Adapun permainan judi jenis Sie Jie Singapore ini ini merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis Sie Jie Singapore tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa permainan ini sifatnya hanya untung-untungan tidak berdasarkan pada keahlian ataupun keterampilan tertentu, sehingga siapapun mempunyai kemungkinan untuk menang serta permainan judi ini tidak ada ijin baik dari Pemerintah setempat maupun dari Kepolisian atau dari pihak yang berwenang sehingga permainan judi jenis Sie Jie Singapore ini dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Mandiri platinum debit dengan nomor ATM: 4617005124222379 yang telah disita dari Terdakwa dan bukti tersebut merupakan milik bank dan milik terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk nokia warna merah dengan nomor IMEI 1 : 356036080484 imei 2 : 356036080484714, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 359775/04/588473/5, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih dengan catatan nomor, dan 1 (satu) buah buku atas nama METHA LOVELY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perjudian merupakan penyakit masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Susanto Alias Ping Cin Anak Acai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Susanto Alias Ping Cin Anak Acai dengan pidana penjara selama dan 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ATM MANDIRI Platinum Debit dengan Nomor ATM 4617005124222379;

***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dengan Nomor IMEI1 356036080484706 IMEI2 356036080484714;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI: 359775/04/588473/5;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih dengan catatan nomor;
- 1 (satu) buah buku An. METHA LOVELY.

***Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.***

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Soni Nugraha, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H..MH., Febriano Hermady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D Simarmata, S.H..MH.

Soni Nugraha, S.H..MH

Febriano Hermady, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsyir Sihombing, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN BIs